

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Hardi Alunaza¹, Mentari², Ratu Zahirah Lutfie³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Email: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan penanganan terhadap pekerja migran yang terdampak pandemi. Data yang disajikan dalam tulisan ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Koordinator BP2MI Entikong, Kepala Imigrasi Entikong, dan juga Staf Pos Lintas Batas Negara di Entikong. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat kerja sama lintas sektoral baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten kota dalam memitigasi dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Dalam perspektif politik, pemerintah menetapkan tiga langkah strategis untuk memitigasi covid-19 yang dapat berdampak terhadap pekerja migran Indonesia. Sedangkan dari perspektif hak asasi manusia, pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan yang meliputi sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah selesai bekerja.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Hak Asasi Manusia, Pandemi Covid-19.

Abstract

This paper aims to explain the mitigation efforts carried out by the government as a form of protection and handling of migrant workers affected by the pandemic. The data presented in this paper are primary data obtained from interviews with the Entikong BP2MI Coordinator, the Entikong Immigration Head, and also the National Cross Border Post Staff in Entikong. The results of this paper show that there is cross-sectoral cooperation from the central government, local governments, and city districts in mitigating and providing protection for Indonesian migrant workers. From a political perspective, the government has set three strategic steps to mitigate the COVID-19 that could have an impact on Indonesian migrant workers. Meanwhile, from a human rights perspective, the central and local governments provide protection which includes before work, when working, and after finishing work.

Keywords: Indonesian Migrant Workers; Human Rights; Pandemic Covid-19.

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia atau yang dikenal dengan PMI merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan di luar negeri dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. *Pandemi* covid-19 yang ditetapkan sebagai *pandemi* global sejak Maret 2020 tidak hanya mengancam sektor ekonomi di tingkat nasional tetapi juga sangat berdampak terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di perbatasan. Salah satunya adalah pekerja migran yang berada di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Covid-19 sudah sangat jelas menjadi ancaman kesejahteraan bagi para pekerja migran karena adanya kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh kebijakan Malaysia. Pada situasi seperti ini, pekerja migran mengalami dilema, di satu sisi mereka harus tetap bekerja untuk dapat bertahan hidup, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan kebijakan yang menghalangi mereka untuk dapat berangkat menuju negara tempat bekerja yang menerapkan kebijakan *lockdown* (Aswindo, Hanita, and Simon 2021).

Ancaman untuk penyebaran *pandemi* covid-19 salah satunya adalah kawasan perbatasan negara yakni Entikong Kalimantan Barat. Selain sebagai Pos Lintas Batas tertua di Indonesia, di pintu masuk di Kecamatan Entikong ini paling sering terjadi aktivitas keluar


masuknya pekerja migran Indonesia yang berangkat bekerja ke negara lain. Meskipun dalam masa *pandemi* ini terjadinya penutupan pintu masuk, namun kepulauan pekerja migran ke Indonesia masih menjadi ancaman utama covid-19 dan juga perekonomian bagi pekerja migran.

Terlebih lagi di era globalisasi, pergerakan dan mobilisasi manusia khususnya pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dipandang sebagai penyebab penyebaran penyakit covid-19. Tentu hal ini menjadi sangat sulit bagi para pekerja migran karena secara tidak langsung mereka mendapatkan ancaman dari segi ekonomi dan juga hak asasi manusia (Pradanti 2019). Mengingat persebaran virus ini tergantung pada kontak antarmanusia maka upaya preventif mengurangi kontak langsung menjadi salah satu kebijakan yang penting dari Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Dalam konteks perlindungan bagi keamanan dan kesehatan, fenomena covid-19 ini memerlukan peran serta berbagai aktor untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari terjadinya fenomena ini di Kalimantan Barat. Jika tidak ditangani secara serius, ancaman dari covid-19 ini akan lebih meluas tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi, hubungan sosial masyarakat, aspek keagamaan, dan juga berdampak pada politik.

Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih ini tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor ekonomi, tetapi juga terhadap permasalahan pekerja migran yang terdampak langsung akibat adanya penutupan pintu pos lintas batas dan *lockdown* yang diberlakukan oleh negara Malaysia. *Pandemi* ini menyebabkan banyaknya pekerja migran yang harus pulang ke Indonesia dan mengalami proses karantina dan isolasi. Tentu pekerja migran tersebut membutuhkan perlindungan dengan memperhatikan asas persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, demokrasi dan keadilan sosial, kesetaraan gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan (Hajar 2021).

Seperti penuturan Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong bahwa terjadi fluktuasi angka PMI yang kembali ke tanah air yang bermasalah sepanjang tahun 2020 seperti tampilan grafik berikut ini:

Grafik 1. Rekapitulasi kepulauan pekerja migrant Indonesia di Entikong



Sumber: BP2MI Entikong Kalimantan Barat

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi lonjakan kepulangan pekerja migran Indonesia melalui pintu masuk Pos Lintas Batas Negara Indonesia Entikong. Dari data lonjakan tersebut, angka paling banyak adalah dari PMI yang dideportasi dari tempat bekerja mereka yakni negara Malaysia. Pada bulan Januari terdapat 282 kasus pemulangan pekerja migran. Pada bulan Februari terdapat 178 kasus, Maret 570 kasus, April, 362 kasus, Mei, 653, Juni 256 kasus, Juli 181 kasus, Agustus 451 kasus, September 354 kasus, serta Oktober November dan Desember masing-masing 343, 801, dan 414 kasus. Dengan total kasus pemulangan adalah sebanyak 4.845 kasus yang didominasi oleh kasus deportasi pekerja migran yang bekerja di Indonesia dengan angka paling tinggi adalah di Bulan November 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, hingga bulan Juli terdapat 2.333 jumlah kepulangan PMI melalui PLBN Entikong (Atmajaya, 2021). Selama *pandemi* sejak tahun 2020, PMI tentu mengalami kerentanan kehilangan pekerjaan yang juga dipengaruhi dengan adanya perluasan penyebaran virus korona. Hal tersebut juga disebabkan oleh kebijakan karantina wilayah dan pembatasan aktivitas masyarakat yang berasal dari kebijakan pemerintah Indonesia dan juga kebijakan *lockdown* dari kebijakan negara tetangga.

Tentu, covid-19 ini sangat berdampak baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Dari sisi sosial, terbatasnya aktivitas sosial bagi para pekerja migran. Dari sisi ekonomi, tentu deportasi dan pemulangan pekerja migran ke Indonesia melemahkan pendapatan mereka. Serta, dari sisi hak asasi manusia, *pandemi* ini berdampak terhadap kondisi kesehatan kejiwaan yang disebabkan karena panik dan tekanan dari pemberitaan deportasi yang diterima oleh para pekerja migran (Haryanti 2020). Dampak lain dari sisi hak asasi manusia adalah tertundanya keberangkatan pekerja migran Indonesia ke beberapa negara akibat adanya pengetatan lalu lintas batas keimigrasian di banyak negara di dunia (Qawiyurrijal, Zainul, and Kurniawati 2021). Selain rentan secara ekonomi, pekerja migran juga rentan dikucilkan oleh masyarakat karena adanya stigma bahwa pekerja migran adalah sumber penular virus korona.

Tulisan ini akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori border governance. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perbatasan merupakan ruang milik negara yang bersifat kompleks yang terdiri dari interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengelolaan perbatasan dalam teori ini dijelaskan sebagai hal yang harus bersifat tereintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk keamanan negara. Pendekatan terbaik dalam *border governance* adalah dengan menggunakan pendekatan *integrated* yang sejalan dengan konstruksi berpikir yang sangat memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Lay et al. 2013).

Tata kelola perbatasan dalam pendekatan ini dijelaskan dengan mengintegrasikan empat dimensi. Pertama, kekuatan pasar dan arus perdagangan internasional karena aspek ini sangat berhubungan dengan pembangunan daerah dan juga pembangunan ekonomi dalam level nasional. Kedua, signifikansi dan kebijakan negara yang berbatasan langsung baik dalam hubungan horizontal yakni antar lembaga yang setara maupun vertikal yakni antar

lembaga dengan hirarki yang berbeda baik pada tingkat pusat maupun daerah (Triesanto and Simanjuntak 2018). Ketiga, faktor politik masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan yang berhubungan atau memberikan pengaruh terhadap peningkatan tata kelola kawasan perbatasan. Keempat, budaya masyarakat kawasan perbatasan.

Menurut Enrico Gualini *cross border governance* bekerja dengan menggunakan pendekatan institusi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pada era kontemporer, seiring dengan luasnya intensitas masyarakat transnasional, maka akan muncul Beragam persoalan baik dalam aspek ekonomi, politik, keamanan, termasuk isu lingkungan. Hal ini berhubungan dengan aktivitas yang terjadi di lintas batas negara yang bersifat transnasional seperti migrasi, aktivitas perdagangan lintas batas, dan termasuk di dalamnya kejahatan transnasional yang sering terjadi di perbatasan negara (Seran, 2019).

Kajian mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Pos Lintas Batas Negara di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat akan menggunakan konseptualisasi *integrated border governance* atau menggunakan pendekatan tata kelola kawasan perbatasan negara yang tereintegrasi. Pendekatan ini kemudian diaktualisasikan dengan melihat beberapa hal untuk menunjukkan model penguatan tata kelola Pos Lintas Batas Negara dan merujuk kepada (1) penggunaan wewenang untuk mengatur, menata, dan membangun kawasan perbatasan negara yang melibatkan aktor baik negara maupun aktor non-negara dalam berbagai proses perbaikan administrasi baik dari pusat, provinsi, hingga daerah; (2) aktor dari berbagai jenjang baik secara vertikal maupun horizontal bekerja sama sebagai partisipan aktif dalam membangun dan melakukan penguatan tata kelola Pos Lintas Batas Negara (3) penguatan tata kelola didasarkan pada konsensus fungsi regulasi terkait fasilitasi kebijakan pengelolaan dan penguatan Pos Lintas Batas Negara dan fungsi revitalisasi (4) kedudukan negara merupakan salah satu aktor tetapi bukan aktor utama. Melainkan aktor yang harus bekerja sama dengan aktor lain dalam sebuah jaringan penguatan fungsi tata kelola kawasan perbatasan (5) penguatan tata kelola Pos Lintas Batas Negara tidak saja bertumpu pada alasan keamanan nasional negara, tetapi juga memperhatikan sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dalam hal ini adalah proses perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan Entikong.

Kendati Indonesia memiliki posisi yang strategis, aktualisasi dan perhatian serius terkait tata kelola Pos Lintas Batas Negara belum diletakkan menjadi agenda prioritas. *Cross border governance* kemudian menjadi pilihan untuk mengukur kebijakan dan derajat kontestasi sekaligus konektivitas antar negara yang berhubungan dengan penguatan tata kelola kawasan perbatasan. Hal ini menjadi wujud pluralitas institusi baik secara lembaga, ide, norma, serta nilai untuk menentukan model penguatan *cross border governance* yang relevan (Lay et al. 2013). Jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti, terdapat kecenderungan untuk menempatkan rezim berbasis pemikiran negara untuk menjelaskan bagaimana negara menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, termasuk di dalamnya meningkatkan tata kelola daerah perbatasan. Paradigma dalam *cross border governance*

memberikan batasan yang lebih ketat bagi negara untuk menggunakan kekuatan dan asas koersinya.

Pada konteks kebijakan, perubahan paradigma ini muncul dalam transformasi yang mencoba mendefinisikan dan memperluas perlakuan terhadap kawasan perbatasan yakni dari *hard border* ke *soft border*. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mengedepankan kemampuan negosiasi ke arah *soft* daripada menggunakan kekuatan dalam bentuk *hard*. Pada kajian ini, peneliti berusaha melakukan pemetaan rezim untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan tata kelola Pos Lintas Batas Negara yakni keamanan dan perlindungan, ekonomi dan pasar internasional dari konektivitas yang terjadi di Pos Lintas Batas Entikong, serta institusi dan *governance* yang bersifat multi-level.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah *pandemi* covid-19 yang berpengaruh terhadap pekerja migran yang membutuhkan penanganan dan perlindungan akibat deportasi dan pemulangan ke Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penanganan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia selama masa *pandemi* di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat yang dilihat dari perspektif politik dan juga hak asasi manusia. Penulis berargumen bahwa pemerintah pusat dan daerah melakukan sinergi untuk memitigasi covid-19 yang berdampak terhadap pekerja migran Indonesia. Tulisan ini terbagi menjadi dua bagian penting dalam menjelaskan upaya perlindungan dan penanganan terhadap pekerja migran. Pertama melihat kebijakan pemerintah dalam *mitigasi* covid-19 di perbatasan. Kedua, perlindungan terhadap PMI dari sudut hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka. Data primer dalam tulisan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam hal ini adalah Koordinator BP2MI Entikong. Sedangkan informan pendukung adalah kepala imigrasi kelas II Entikong Kalimantan Barat dan Camat Entikong serta staf dari PLBN Entikong. Tulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan kerangka teori *border governance*. Adapun jenis data sekunder yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah data yang merupakan hasil dari studi pustaka yang berasal dari jurnal, laporan penelitian, buku, dokumen resmi, maupun artikel dari internet dengan sumber yang dapat dipercaya. Data-data yang sudah diperoleh kemudian sudah melalui proses triangulasi data sehingga diambil data yang dapat mendukung penjelasan akhir dari tulisan ini.

PEMBAHASAN

Penanganan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Politik

Covid-19 menjadi ancaman bagi pekerja migran di perbatasan Entikong karena selain menjangkiti dan merusak sistem kekebalan tubuh, virus ini juga bermutasi menjadi beberapa

jenis baru yang dikenal seperti Delta, Alpha, dan Beta yang masing-masing berasal dari India, Inggris, dan Afrika Selatan. Tentu perbatasan yang menjadi salah satu jalur mobilisasi warga negara menjadi ancaman penyebaran covid-19 yang tidak hanya berdampak terhadap sektor perekonomian, tetapi juga keamanan manusia. Hal tersebut karena Entikong adalah salah satu kawasan perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Mobilisasi warga dan masyarakat yang melintasi area ini untuk alasan pekerjaan adalah merupakan ancaman baru bagi penyebaran covid-19 dan berdampak terhadap pekerja migran Indonesia. Masyarakat yang melintas juga berdasarkan peraturan yang memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar negeri yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 tahun 2020 dan Surat Edaran Kepala Satgas No. 8 tahun 2021 (Indarti 2021).

Virus Korona selama dua tahun ini menjadi ancaman serius bagi aspek kesehatan lintas batas negara, dimana salah satu pintu masuk yang dapat menjadikan penyebarannya semakin meningkat adalah pintu lintas batas negara. Agar dapat menyelesaikan permasalahan penyebaran yang berdampak terhadap pekerja migran, maka diperlukan kerja sama lintas sektoral antara negara dan aktor non-negara untuk memastikan perlindungan dan penanganan bagi pekerja migran yang bekerja di luar batas negara (Robert Khuana 2020).

Mengingat persebaran virus ini tergantung pada kontak antarmanusia maka upaya preventif mengurangi kontak langsung menjadi salah satu kebijakan yang penting dari Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Dalam konteks perlindungan bagi keamanan dan kesehatan, fenomena covid-19 ini memerlukan peran serta berbagai aktor untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari terjadinya fenomena ini di Kalimantan Barat. Jika tidak ditangani secara serius, ancaman dari covid-19 ini akan lebih meluas tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi, hubungan sosial masyarakat, aspek keagamaan, dan juga berdampak pada politik.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki peran yang sangat signifikan dalam penanggulangan dampak COVID-19 di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Satu peran utama yang dimulai dikerjakan oleh BNPP adalah dengan melakukan penanganan di pintu masuk perbatasan. Tanggung jawab ini sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di mana pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penanggung jawab dalam *mitigasi* bencana (Mangku 2019). Tanggung jawab tersebut meliputi pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai, pengalokasian dana siap pakai, dan pemeliharaan dokumen penting dari ancaman dan dampak bencana.

Dalam penanganan dampak COVID-19, BNPP bersinergi dengan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya. Dimulai dengan mendorong industri yang produknya digunakan

agar tetap melakukan proses produksi, membangun prioritas lintas sektor, menyiapkan peta distribusi pangan secara rinci yang berkaitan dengan sentra produksi, indikator tingkat kerentanan ketahanan pangan di daerah perbatasan, dan fokus pada alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. BNPP dan Pemda harus mampu dan bergerak inovatif dalam menangani penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus mampu memberikan bantuan anggaran apabila pemerintah daerah memiliki kendala dalam penanganan COVID-19.

Selain itu, BNPP juga memiliki peran strategis dalam menangani COVID-19 di perbatasan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi terkait empat hal penting. Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan agar tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Kedua, menetapkan rencana kebutuhan anggaran untuk menjaga proses pembangunan di perbatasan Kalimantan Barat. Ketiga, melakukan koordinasi lintas sektoral agar proses pembangunan perbatasan dapat berjalan dengan baik. Keempat, melakukan evaluasi dan proses pengawasan selama proses pembangunan berjalan (Partnership 2011).

BNPP aktif melakukan tugas dan peran pokoknya untuk penanggulangan COVID-19 di perbatasan. Hal tersebut terus dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintah daerah. Termasuk melakukan koordinasi langsung dengan kepala daerah. Upaya yang pertama sekali dilakukan oleh BNPP adalah dengan upaya pencegahan dan penularan, mulai dari proses sosialisasi, penguatan protokol kesehatan, testing, dan pembatasan kegiatan yang bermassa besar. Kedua, BNPP juga melakukan proses sosialisasi peningkatan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, peran aktif yang dilakukan BNPP adalah meningkatkan sistem kapasitas kesehatan seperti rumah sakit dan ketersediaan tenaga medis. Serta, peningkatan ketahanan pangan dan *social safety net* atau jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini juga dibantu oleh Kemenko PMK bekerja sama dengan Kemendes dan didukung langsung oleh Kemendagri (Elyta et al, 2021: 44).

Sementara menurut Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP, ada tiga langkah strategis yang terkoordinasi untuk penanganan dampak COVID-19 di kawasan perbatasan Indonesia. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah dengan adanya peraturan ketat di perbatasan lintas batas negara baik di Pos Lintas Batas Terpadu maupun Pos Lintas Batas jalur tidak resmi. Pada dokumen yang bernomor BWN/86.03/734/III/2020 tentang peningkatan pengamanan di kawasan perbatasan dan pengawasan titik perlintasan lintas batas, Menteri Tito sebagai Kemendagri berharap adanya kerja sama dari panglima TNI yang merupakan anggota BNPP untuk memperketat pengawasan di titik-titik perlintasan antar batas Negara yang merupakan kawasan yang tidak berstatus sebagai titik perlintasan resmi baik di perbatasan darat maupun laut untuk mencegah adanya aktivitas lintas batas negara yang berpotensi menularkan Covid-19.

Dalam hal ini Satgas diminta untuk dapat memberikan dukungan kepada petugas pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara terlebih khusus yang berada di titik perlintasan

yang belum berstatus sebagai Pos Lintas Batas Negara namun sudah resmi sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Surat tersebut lalu ditembuskan kepada 15 Gubernur dan 54 Bupati/Walikota yang mempunyai daerah perbatasan negara, salah satunya adalah Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Surat tersebut menyebutkan isyarat kerja sama antara kepala daerah dan BNPP dalam melakukan penanganan dampak COVID-19 di perbatasan negara.

Langkah strategis yang kedua yang ditempuh oleh BNPP adalah melakukan proses peningkatan pelayanan untuk mengelola lalu lintas orang terutama warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air melalui tujuh Pos Lintas Batas Negara. Guna mendukung langkah strategis yang kedua, Kepala BNPP Tito Karnavian yang juga sebagai Kemendagri mengirimkan surat mengenai pelaksanaan tugas Pelayanan Lintas Batas Negara di PLBN pada tanggal 19 Maret 2020 kepada beberapa menteri, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara tegas, BNPP meminta para menteri yang disebutkan dalam surat tersebut agar dapat memberikan arahan kepada jajaran masing-masing yang bertugas di PBLN dan pos pelayanan lainnya yang belum berstatus resmi sebagai PLBN. Permintaan BNPP adalah mengenai pelaksanaan tugas agar tetap sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 di pintu masuk Indonesia sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Langkah strategis yang ketiga adalah mengenai pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan BNPP. Sejauh ini, Suhajar mengatakan bahwa Gugus Tugas ini dibentuk untuk melaksanakan tugas untuk mengelola, menangani, mendata dalam rangka pencegahan COVID-19 di daerah perbatasan. Sehingga dengan adanya Gugus Tugas ini, terdapat pembagian kerja yang jelas di PLBN yang selama ini dipandang sebagai salah satu kendala yang hingga saat ini masih sulit diatasi. Setelah pembentukan Gugus Tugas, diharapkan adanya petugas yang jelas untuk menghitung dan mendata kedatangan WNI yang lebih dari seratus setiap harinya di PLBN. Pembagian jam dan tugas kerja ini ditujukan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tito Karnavian menyebutkan bahwa terkait usaha untuk pencegahan dan percepatan penanganan covid-19 di perbatasan, BNPP akan melaksanakan tugas selama 7 bulan dengan pembagian Gugus Tugas. Gugus tugas dalam proses penanganan dampak covid-19 di perbatasan di bagi ke dalam dua kategori kelompok kerja, yakni kelompok kerja pendataan kebutuhan kecamatan lokasi prioritas pengelolaan perbatasan negara. Serta, kelompok kerja pendataan kebutuhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tugas dari masing-masing kelompok kerja adalah melakukan pengawasan dan pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penangan dampak covid-19. Termasuk tugas untuk mendata kebutuhan alat pelindung diri, masker, *handsanitizer*, sabun mandi, sabung cuci piring, dan karbol pembersih lantai.

Terkait penanganan covid-19 di sekitar kawasan perbatasan, telah dibentuk Gugus Tugas yang berfungsi sebagai unit yang bertanggung jawab untuk proses mitigasi dan proses pencegahan dengan langkah yang diharapkan dapat bergerak cepat, fokus, dan terpadu yang tidak hanya berpaku pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga semua stakeholder yang menjadi sumber perubahan karena berkaitan dan berhubungan langsung dengan kawasan perbatasan. Hal ini ditujukan agar terjadinya penurunan jumlah korban dan perbaikan pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara, termasuk di Entikong yang merupakan salah satu dari 7 kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pada aspek politik, kerja sama terkait penanganan *pandemi* di perbatasan didasarkan pada aspek keamanan manusia yang secara langsung juga berdampak terhadap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sinergitas penanggulangan *pandemi* tidak hanya bertitik pada pemerintah pusat atau vertikal, tetapi juga harus bersifat horizontal karena berkaitan erat dengan kepentingan dalam penyelesaian permasalahan migrasi lintas batas negara dan juga aktivitas deportasi PMI yang terjadi di kawasan perbatasan.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Perspektif HAM

Realitas kerentanan yang terjadi dan menimpa pekerja migran Indonesia khususnya dalam masa *pandemi* covid-19 menjadi refleksi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten/kota termasuk kecamatan untuk menekankan perlindungan yang tidak hanya boleh berpaku pada negara penerima, tetapi juga kerja sama dari pemerintah. Pada tingkat regional, seharusnya kehadiran ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* harus dapat dijadikan acuan sebagai upaya jelas dan dalam melakukan proteksi dan perlindungan jelas bagi para pekerja migran. Berdasarkan UU Pekerja Migran Indonesia No. 8 tahun 2017 terdapat 6 hal yang harus dipahami terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal tersebut diawali dengan penentuan dan upaya penegasan mengenai status pekerja migran; jaminan sosial dan perlindungan bagi pekerja migran; pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas mengenai sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah bekerja; pembagian dan tanggung jawab yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah mengenai penanggulangan dan perlindungan bagi pekerja migran; tugas dan tanggung jawab pelaksanaan penempatan dibatasi; pelayanan dan perlindungan bagi PMI dilakukan oleh layanan terpadu satu atap.

Badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) Entikong menjelaskan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran, instansi tersebut sudah mempersiapkan setidaknya tiga tugas utama dalam upaya perlindungan bagi para pekerja migran dan keluarganya dalam situasi *pandemi* covid-19. Perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang disesuaikan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota. Serta, Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Hakim and Havez 2020).

Perlindungan bagi pekerja migran juga disebutkan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 tahun 2017 yang menjelaskan penempatan PMI merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang masuk kategori layak. Maka dari itu, negara wajib membenahi secara keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan seluruh keluarganya. Termasuk penempatan dan perlindungan PMI perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat dan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Maka, cukup jelas bahwa masyarakat juga punya peran dan tanggung jawab untuk ikut serta melakukan perlindungan bagi para pekerja migran atas nama hak asasi manusia.

Perlindungan bagi para PMI sebelum bekerja harus mendapatkan perlindungan administratif yakni yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen dan kondisi persyaratan kerja. Termasuk perlindungan dalam bidang teknis yakni terkait sosialisasi, kompetensi, jaminan sosial, pelayanan pada layanan terpadu satu atap, penguatan pengantar kerja, dan juga proses pembinaan dan pengawasan sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Sementara selama bekerja, pekerja migran mendapatkan perlindungan berupa pendataan, pemantauan, penyelesaian kasus, layanan konsuler, pendampingan dan mediasi, advokasi, pembinaan, dan fasilitas repatriasi. Sedangkan perlindungan setelah bekerja, PMI akan mendapatkan perlindungan fasilitasi pemulangan, penyelesaian yang berhubungan dengan hak, fasilitasi PMI yang sakit atau meninggal, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan proses pemberdayaan PMI dan keluarganya. Proses pemulangan PMI dijamin oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan BP2MI dan pihak imigrasi yang juga didukung oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Selain dijamin keamanan ketika kembali ke Indonesia, mereka juga didata untuk dilakukan pengawasan dan pemenuhan kebutuhan seperti yang tampak pada gambar berikut.



Sumber: Imigrasi Entikong

Dalam hal perlindungan terhadap PMI, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin perlindungan proses pemulangan calon PMI, PMI, dan keluarganya,

Perlindungan terhadap pekerja migran indonesia di masa pandemi covid-19 dari perspektif politik dan Hak asasi manusia

mengatur dan melakukan pengawasan selama proses penempatan PMI, menjamin pemenuhan hak, membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI, melakukan koordinasi kerja sama antar instansi dalam hal pengaduan dan penanganan kasus calon PMI, mengurus kepulangan PMI ketika terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI yang bermasalah, dan menyusun kebijakan mengenai perlindungan PMI dan keluarganya. Pemerintah pusat juga berhak menghentikan atau melarang penempatan PMI untuk negara tertentu pada jabatan tertentu di luar negeri, membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan PMI, menerbitkan dan mencabut SIP3MI, menerbitkan dan mencabut SIP2MI, mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor perwakilan Republik Indonesia atas usul menteri, serta memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Sementara pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang sudah berstatus terakreditasi, mengurus kepulangan PMI apabila terjadi bencana alam dan wabah penyakit, menerbitkan izin kantor cabang, melaporkan hasil evaluasi secara periodik dan berjenjang, memberikan perlindungan bagi PMI sebelum dan setelah bekerja, menyediakan pos bantuan di tempat keberangkatan dan pemulangan yang memenuhi standar kesehatan, menyediakan pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan, mengatur dan membina penempatan PMI, serta membentuk layanan terpadu satu atap untuk mengurus penempatan dan perlindungan PMI di tingkat provinsi.

Selain itu, pemerintah kabupaten kota juga dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan sosialisasi mengenai informasi penempatan kerja, membuat basis data, melaporkan hasil evaluasi secara periodik, membantu mengurus proses pemulangan apabila terjadi musibah dan wabah penyakit, membentuk layanan terpadu di tingkat kabupaten kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja, melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarga serta mengatur, membina, dan melaksanakan pengawasan dalam proses penempatan PMI.

Hal yang selama ini sudah dilakukan oleh BP2MI dan imigrasi Entikong adalah mendata kepulangan dan memastikan bahwa setiap PMI yang kembali ke Indonesia melalui PLBN Entikong mendapatkan pelayanan SWAB PCR. Bagi yang negatif akan segera dibawa ke lokasi isolasi mandiri atau dibantu proses pemulangan hingga sampai ke tempat asal masing-masing PMI. Namun, bagi mereka yang terkonfirmasi positif, maka akan dibawa ke asrama di PLBN Entikong untuk dikarantina selama minimal 8 hari dan kemudian mendapatkan proses pendampingan untuk kembali ke tempat asal. Sejauh ini, berdasarkan penuturan PMI, bahwa terdapat ada PMI yang memang dibantu proses reintegrasi secara sosial ekonomi yakni dengan memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi para PMI yang sudah purna. Tercatat, PMI yang sudah purna banyak yang dibantu untuk membuka usaha di Pontianaka dan Kubu Raya.

Tentu, pihak BP2MI juga membantu untuk terus mengawasi dan melaporkan hasil kemajuan dari pendampingan proses reintegrasi sosial ekonomi secara periodik.

Adapun skema penempatan pekerja migran Indonesia yang selama ini ditemukan di Entikong terbagi ke dalam lima bagian penting. Pertama, kerja sama penempatan pekerja migran antar pemerintah dengan pemerintah. Kedua, kerja sama penempatan pekerja migran antar perusahaan swasta dengan perusahaan swasta. Ketiga, kerja sama penempatan pekerja migran antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Keempat, berdasarkan kebutuhan perusahaan. Kelima, mandiri. Skema yang sering terjadi selama ini adalah skema pertama dan kedua yakni untuk PMI dengan negara tujuan Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah juga membantu para PMI mendapatkan pelatihan bahasa Korea dan Jepang.

Berdasarkan data laporan BP2MI, selama periode Januari-Juli 2021 terdapat 144 kasus repatriasi, 2011 deportasi, 15 kasus PMI sakit, 102 PMI meninggal, 58 kasus pencegahan, dan 3 PMI yang mengalami musibah ditelantarkan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksiapan dari sisi informasi, tidak siap secara dokumen, tidak siap secara kompetensi, dan tidak siap secara jasmani dan rohani. Agar dapat memberikan perlindungan secara penuh, maka semua pihak harus dapat bekerja sama dan ikut ambil peran. Mulai dari pemerintah yang dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga terkait, pihak swasta, masyarakat (NGO, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat), media, PMI, dan keluarga PMI. Kendala selama ini yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan baik dari PMI dan keluarga terkait akses yang dapat ditempuh untuk menjaga tetap aman sebelum, ketika, dan setelah kembali bekerja. Ada beberapa langkah yang harus menjadi perhatian bagi PMI dan keluarga, termasuk pihak pemerintah daerah dan kota mengenai perlindungan sebelum, ketika, dan setelah kembali bekerja yang tergambar dalam ilustrasi berikut ini:



Sumber: BP2MI Entikong

Gambar tersebut menjelaskan mengenai proses yang harus dilalui oleh setiap PMI yang akan bekerja di luar negeri. Prosesnya harus terlaksana secara berurutan mulai dari verifikasi dokumen hingga pengurusan dan pemberdayaan PMI yang sudah purna tugas. Selama ini kendala yang dihadapi adalah karena banyaknya PMI yang belum mengerti mengenai alur yang harus ditempuh sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Padahal pemerintah di tingkat

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di masa pandemi covid-19 dari perspektif politik dan Hak asasi manusia

kabupaten kota sudah memberikan sosialisasi dan menyediakan layanan satu atap bagi PMI. Tentu akan berbeda tugas dan proses yang harus dilalui ketika PMI berhadapan dengan BP2MI Pontianak sebagai cabang untuk tingkat provinsi dengan kabupaten kota. Hal tersebut digambarkan dalam ilustrasi seperti berikut ini:



Sumber; BP2MI Entikong

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa BP2MI Entikong di tingkat kabupaten kota hanya akan bertanggung jawab dalam proses mulai dari verifikasi dokumen hingga kepulangan PMI. Sementara mediasi, pemetaan potensi, *crisis center* adalah menjadi tanggung jawab dari BP2MI Pontianak. Tentu BP2MI Entikong terus berupaya agar dapat menjadi BP2MI yang ramah dan mudah dijangkau oleh PMI untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dan perlindungan PMI. Adapun kendala lain yang dihadapi oleh PMI di kawasan perbatasan Entikong adalah sulitnya untuk dapat mengakses dan mendapatkan vaksin covid-19 agar dapat terus mendapatkan rasa aman dan terhindar dari *pandemi* yang sangat membahayakan ini. Di sisi lain, PMI juga berharap agar pemerintah termasuk akademisi memberikan perhatian kepada mereka dengan membantu memberikan masukan kepada pemerintah di tingkat provinsi agar para PMI di Entikong dapat segera menerima vaksin virus korona.

SIMPULAN

Dari perspektif politik, sudah banyak sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan dan upaya *mitigasi* pekerja migran Indonesia di Kecamatan Entikong Kalimantan Barat. Tanggung jawab pemerintah yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan penanganan dan pendataan juga perlindungan bagi pekerja migran yang masuk melalui pintu masuk perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dalam hal ini terdapat kerja sama lintas sektoral baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menangani permasalahan ini dengan baik. Tanggung jawab tersebut meliputi pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana,

pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai, pengalokasian dana siap pakai, dan pemeliharaan dokumen penting dari ancaman dan dampak bencana. Dalam penanganan dampak COVID-19, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya. Dimulai dengan mendorong industri yang produknya digunakan agar tetap melakukan proses produksi, membangun prioritas lintas sektor, menyiapkan peta distribusi pangan secara rinci yang berkaitan dengan sentra produksi, indikator tingkat kerentanan ketahanan pangan di daerah perbatasan, dan fokus pada alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di kawasan perbatasan Kalimantan Barat.

Dari perspektif hak asasi manusia, pemerintah pusat, pemerintah daerah bekerja sama dengan BP2MI dan imigrasi melakukan dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang meliputi tiga hal utama, sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah kembali bekerja. Perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang disesuaikan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota. Serta, Peraturan Presiden No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dimana dalam proses perlingkungannya pemerintah membentuk pelayanan dan perlindungan bagi PMI yang dilakukan oleh layanan terpadu satu atap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswindo, Munarni, Margaretha Hanita, and Arthur Josias Simon. 2021. “Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Masa Pandemic Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 9(1)” (120).
- Elyta, Alunaza, Hardi., Sofyan, Abi., 2021. *Model Integrated Border Policy untuk Menangani Covid-19*. Pontianak: Top Indonesia
- Hajar, Siti. 2021. “Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora* 2(06):134–45.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. 2020. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.” *Tanjungpura Law Jpurnal* 4(2):95–116.
- Indarti, Shofia Trianing. 2021. “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 12(1):19.
- Lay, Cornelis, Eric Hiariej, I. Gusti Ngurah Putra, Endi Haryono, and A. T. Erik Triadi. 2013. “Rethinking the Border : In Search of Border Governance.” 1–74.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2019. “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4(2):167–74.

- Partnership, Kemitraan. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*.
- Pradanti, Della Safera. 2019. "Evaluation of Formal Risk Assessment Implementation of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in 2018." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 7(3):197.
- Qawiyurrijal, N., Mohammad Zainul, and Marhaeni Fajar Kurniawati. 2021. "Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Bingkai Media Daring (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia Periode Januari – Mei 2020)."
- Robert Khuana, Josep. 2020. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8(8):1275.
- Seran, Remigius. 2019. "Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste." *Jurnal Hubungan Internasional* 11(2):170.
- Triesanto, Oleh, and Romulo Simanjuntak. 2018. "Signifikansi Peran Negara dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Entikong Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 7(2):153–78.
- Yulia, Devi, and Putri Haryanti. 2020. "Insomnia Selama Pandemi COVID-19 Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 12:1111–16.